

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 2295 /102.14/DS/1999**

**T e n t a n g
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan K.H. Muhtadin Nomor 05/A.2/YAS.KHM-
/1999 , tanggal 30 Agustus 1999
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselengga-
rakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-
Kanak tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0173/0/1983, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
d. Nomor 105/O/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.1.83
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/L1991, perihal Petunjuk
Penyelenggaraan TK
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Singaparna Nomor: 02 / YAS.
.KHM/A.1/1999

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

- : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : "K.H. Muhtadin"
- Alamat : Kadancang Desa Wargakerta Singaparna
Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak:
- Nama : TK. "TARUNA"
- Alamat : Kadancang Desa Wargakerta Singaparna
Mulai th. Pelajaran : 1999/2000

Kedua

- : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kantor Depdikbud Kab/ Kod. setempat.

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : **TASIKMALAYA**
pada Tanggal : Oktober 1999

Kepala,



Drs. DAENG ARIFIN
NIP. 480029476

Tembusan:

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat
5. Kepala Kantor/Kanin Depdikbud Kec. Singaparna
6. Camat Kepala Wilayah Kec. Singaparna